



Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP

Eriska Nur Tanzillah & Maharani Nurdin

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: eriskanurtanzillah@gmail.com & maharaninurdin@gmail.com

Abstract

Carok is a problem solving through violence carried out using sharp weapons in the form of celurit that resulted in the opponent's severe injuries and even death. This study aims to examine, study and explain how the sociological juridical review of carok culture based on Article 340 of the Criminal Code. In conducting the review, this research uses sociological juridical methods through secondary data sources obtained based on literature studies in the form of books or other literature and legislation related to the issues studied. The results of this study showed that the existence of carok opposite to state law is caused by the lack of approach with cultural values held by Madurese community.

Keywords: *carok; madurese; KUHP*

Abstrak

Carok merupakan bentuk penyelesaian masalah melalui kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang mengakibatkan lawan luka berat bahkan meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menelaah dan menerangkan bagaimana tinjauan yuridis sosiologis budaya carok berdasarkan Pasal 340 KUHP. Dalam melakukan peninjauan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis melalui sumber data sekunder yang didapat berdasarkan studi kepustakaan berupa buku-buku ataupun literatur lainnya dan peraturan perundangan yang berhubungan akan persoalan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi carok yang bersebrangan dengan hukum negara disebabkan karena tidak dilakukannya pendekatan dengan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat Madura.

Kata Kunci: *carok; Madura; KUHP*

A. PENDAHULUAN

Madura merupakan sebutan pulau yang disematkan pada salah satu pulau yang berlokasi di provinsi Jawa Timur. Pulau Madura sendiri ditinggali oleh suku Madura, dimana suku Madura seperti pada suku-suku Indonesia lainnya yang memiliki ragam budaya sesuai dengan karakteristik letak geografis masing-masing pulau, sebagaimana yang dituturkan oleh Koentjaraningrat bahwa entitas dari kebudayaan tidak luput dari ragam aktivitas masyarakat yang mana keragaman budaya daerah terikat pada keadaan geografis. Semakin besar wilayahnya, maka makin kompleks perbedaan kebudayaan

satu dengan yang lain.¹ Berdasarkan karakteristik geografisnya, pulau madura diketahui memiliki daerah dengan alam yang tandus, wilayah dengan tingkat kekeringan yang lebih tinggi dan juga gersang. Keadaan alam ini, memicu suku madura untuk berjuang dengan keras untuk mempertahankan hidupnya dan menciptakan sifat berani dalam setiap bertindak. Akan tetapi hal tersebut justru memunculkan stigma dari suku lain, dimana suku madura dilukiskan sebagai suku yang mempunyai watak yang keras, sensitive, sentiment, dan acapkali melancarkan aksi kekerasan. Berbicara mengenai stigma social masyarakat terhadap suku madura, tidak dapat terlepas dari budaya carok yang menghiasi rentetan alasan lahirnya stereotipe negative yang menempel pada bahu kaum suku madura.

Carok ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan rencana dan sengaja untuk menyakiti bahkan hingga merenggut nyawa dengan memakai senjata tajam berupa celurit terhadap musuh yang dianggap telah melukai harga dirinya. Budaya carok telah tumbuh sejak masa kolonialisme Belanda dan masih dilaksanakan secara turun menurun sampai sekarang guna mengatasi berbagai permasalahan yang berkenaan dengan harga diri, dimana bagi suku madura harga diri mesti dimuliakan. Dewasa ini banyak sekali masyarakat yang mispersepsi atas peristiwa carok, dimana dapat dikatakan carok apabila tindakan kekerasan tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat atau kematian. Seumpama target hanya mendapati luka ringan maka disebut dengan pergulatan yang lumrah terjadi. Untuk sebagian kaum suku madura, carok dipandang sebagai control social yang sanggup menghalau adanya penodaan harga diri, namun meskipun begitu carok yang berisikan bentuk-bentuk kekerasan amatlah kontradiktif dengan implementasi atas hukum pidana yang mana sudah tersusun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkhususnya telah mengabaikan Pasal 340 yang berisikan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan

¹ Ryan Prayogi dan Endang Danial. (2016). “Pergeseran Nilai-nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”. *Humanika*, Vol. 23 No. 1, hlm. 62.

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”²

Dijumpainya ketidakselarasan antara *das sollen* dan *das sein* terhadap budaya carok yang berkiprah pada suku madura dengan pelaksanaan hukum pidana Indonesia sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulisan ini untuk mengupas persoalan tersebut. Sehingga mengangkat judul berupa “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP”. Aksi seseorang dalam melakukan carok pada umumnya dipengaruhi karena *system social*, *system budaya* dan *system kepribadian* yang telah berjalan secara turun-menurun sebagai langkah penyelesaian problem dengan menggunakan cara kekerasan. Apabila carok dikaji dari sudut hukum, sangat nyata jika bertubrukan dengan hukum positif yang berlaku. Oleh sebab itu, rumusan masalah utama yang diambil oleh penulis yakni adalah bagaimana tinjauan yuridis atas tindak pidana budaya carok berdasarkan pasal 340 KUHP? Penelitian ini memiliki tujuan guna menelaah, mengkaji dan menerangkan bagaimana tinjauan yuridis atas tindak pidana budaya carok berdasarkan pasal 340 KUHP. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan manfaat, baik secara akademis maupun praktis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dimana peneliti menilik suatu permasalahan yang kemudian mengaitkannya antara sudut hukum normative dengan kebenaran peristiwa yang tumbuh disekitar masyarakat melalui sumber data sekunder yang didapat berdasarkan studi kepustakaan berupa buku-buku ataupun literatur lainnya dan peraturan perundangan yang berhubungan akan persoalan yang diteliti, dalam hal ini yakni Pasal 340 KUHP.

Pun dalam penelitian ini memakai metode pendekatan komparatif, pendekatan komparatif dapat dijalankan guna mengeksplorasi suatu tradisi yang hidup dalam masyarakat adat. Hal tersebut dikarenakan dengan metode pendekatan ini mampu menangkap sebab-musabab baik perbedaan ataupun persamaan dari dua objek.

² Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terma carok merupakan bersumber dari bahasa Kawi kuno yang memiliki arti pertarungan atau pergulatan. Menurut literal bahasa Madura, carok di definisikan sebagai Ecacca erok-orok.³ Penafsiran carok sendiri ialah salah satu bentuk upaya terakhir dalam penyelesaian masalah melalui kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang mengakibatkan lawan luka berat bahkan meninggal dunia. Sementara itu carok diartikan oleh Abdurrahman sebagai suatu tindakan yang berbentuk pertarungan antara individu dengan individu lain maupun kelompok dengan kelompok, yang diawali dengan kesepakatan dan dengan memakai senjata tajam.⁴ Celurit sendiri merupakan senjata tajam tradisional yang menjadi symbol budaya carok, karena celurit dinilai lebih ampuh guna menyakiti lawan sebab memiliki bentuk melengkung seperti bulan sabit dan lancip. Lengkungan yang dipunyai celurit seolah cocok untuk badan seseorang pun dalam penggunaannya tidak sukar guna membancok lawan bahkan hanya dengan seminim kekuatan tarikan badan yang terserang dapat menyebabkan luka yang amat memulur dan dalam, apalagi sebagian permasalahan carok, korban mengalami cedera pada perut hingga keluar tergulai.

Disebutkan aksi carok dilakukan sebagai jalan suku madura untuk mempertahankan harga diri yang telah dihina. Bagi suku madura, harga diri amat dihormati. Harga diri merupakan harkat dasar yang senantiasa mesti di lindungi supaya tidak direndahkan oleh orang lain. Inti pokok dari harga diri ialah *todus* atau *malo*, pada kerangka kehidupan social budaya suku madura antara *todus* dan *malo* memiliki penafsiran yang tidak sama. Kata *todus* hadir pada diri individu selaku

³ Abdullah. (2016). "Pendidikan Akhlak Sebagai Media Menghilangkan Budaya Carok; Perspektif Pendidikan Karakter". *Al-Ibrah*, Vol. 1 No. 2, hlm. 52.

⁴ Budimansyah. (2018). "Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura". *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 2 No. 2, hlm. 209.

balasan atas perbuatannya sendiri yang sudah melanggar aturan-aturan normative. Sedangkan *malo*, ada sebagai buah dari perlakuan orang lain yang mana telah mengabaikan atau tidak membenarkan posisinya sendiri, sehingga yang bersentuhan menjelma “*tada’ ajhina*”. Orang madura yang menerima perlakuan demikian setara dengan dihina harga dirinya sehingga selanjutnya mereka melancarkan aksi pertarungan yang keras demi membersihkan harga dirinya. Suku madura kerap menegaskan kalau “*tambana todus mateh*” yang berarti bahwa obatnya malu adalah mati. Atas dasar itu terdapat pula pepatah suku madura yang mengatakan “*lebi sae apote tolang ketembeng apote mateh, mun lokanah baden bise eji’ tapeh mun lokanah ateh tade’tambeneh*” dimana ungkapan tersebut dalam bahasa Indonesia yakni lebih baik putih tulang daripada putih mata, luka kulit bisa dijahit tetapi luka hati tidak ada obatnya. Dengan begitu, ada atau tidaknya suatu perbuatan yang mencemari harga diri merupakan parameter utama guna membedakan antara *todus* dan *malu*.⁵

Keberadaan budaya carok diketahui telah lahir semenjak kurun ke-19, yang mana kala itu Madura dalam kekuasaan pemerintahan Belanda. Hadirnya budaya carok pun berdasarkan sejarah dihubung-hubungkan dengan salah satu tokoh legendaris Madura yakni Sakera. Pada kala itu, pemerintah kolonial Belanda menobatkan Sakera selaku mandor tebu di Bangil, Pasuruan. Sakera merupakan seorang pengawas yang berakhlak putih hati dan takwa beragama. Saat mengawasi para pekerja berkebun, Sakera terbiasa acap membawa arit besar yang biasa disebut dengan celurit sehingga telah menjadi ciri khasnya. Setiap kali Belanda membayar lahan perkebunan dengan cara curang dan culas, Sakera terdorong hatinya untuk memihak rakyat kecil. Alhasil, Sakera dimasukkan kedalam penjara. Sepanjang Sakera berada dalam penjara, ia meninggalkan istri tersayang yang bagus rupanya dan nan jelita bernama Marlina dan pemuda yang merupakan keponakannya yang bernama Brodin. Brodin ialah lelaki bengal yang kerap berjudi dan diam-diam mendambakan Marlina. Selagi Sakera dipenjara, Brodin sukses menyelingkuhi Marlina. Berita tersebut walhasil tiba ke telinga Sakera. Sakera yang mendengar kabar itu akhirnya berang dan melarikan diri

⁵ H. Cahyono. (2018). Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Etnis Madura melalui Criminal Justice System. *Yogyakarta: Deepublish Publisher*, hlm. 90.

dari penjara untuk menghabisi Brodin. Selanjutnya ia pun melaksanakan aksi balas sakit hatinya dengan bertubi-tubi mengawali dari Carik Rembang, bahkan kepala polisi Bangil juga dipenggal tangannya dengan celurit kepunyaannya. Imbas dari perbuatannya, Sakera dihukum gantung di Pasunman oleh Belanda.⁶ Sebelum akhirnya Sakera digantung, ia menyerukan “*Guperman korang ajar, ja’ nga-bunga, bendar sengko’ mate, settong sakera epate’e, saebu Sakera tombu pol*” dimana dalam bahasa Indonesia yaitu Guperman kurang ajar, jangan bersenang-senang, saya memang mati, satu Sakera dibunuh, akan muncul seribu Sekera lagi. Berangkat dari situ, masyarakat suku Madura golongan bawah mempunyai keberanian untuk melancarkan pertentangan terhadap Belanda.

Secara umum penyebab yang memicu timbulnya carok diantara lain yakni wanita, balas dendam, persaingan bisnis, sengketa warisan dan sebab lainnya. Wanita merupakan factor utama dan sering kali sebagai pendorong terjadinya carok, perihal itu diakibatkan sebab wanita bagi masyarakat Madura ialah lambang kehormatan. Kehormatan tersebut dirasa direndahkan mana kala istri mereka diganggu oleh orang lain, dapat disimpulkan jika mengganggu istri serupa dengan mencoreng harga diri.⁷ Pada upaya balas dendam, apabila terjadinya carok kemudian yang hendak membalas adalah sisi yang kalah terhadap yang menang dimana umumnya dilakukan oleh pihak keluarganya sendiri.⁸ Bisa jadi, yang hendak melaksanakan yang pertama ialah orangtua, apabila orangtua tidak sanggup sebab umur yang sudah tua ataupun sakit serta factor lainnya maka dapat dilakukan oleh saudara sedarah maupun saudara dekatnya. Selanjutnya, factor persaingan bisnis pun sebagai salah satu pemicu yang mengakibatkan terjadinya carok. Guna menjaga kelanjutan bisnisnya, masyarakat Madura tidak takut untuk melancarkan aksi carok terhadap pesaing bisnisnya yang dikira dapat mematikan kelangsungan bisnisnya, sebab sudah diduga menandingi

⁶ Intan Permatasari. (2016). Skripsi: “Carok Dalam Masyarakat Madura Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2000-2015”. Jember: UNJEM, hlm. 2.

⁷ Muwaffiq Jufri. (2017). “Nilai Keadilan Dalam Budaya Carok”. *Jurnal Yustitia*, Vol. 18 No. 1, hlm. 16.

⁸ Muhammad Afif. (2018). “Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura”. *Soematera Law Review*, Vol. 1 No. 2, hlm. 304.

bisnisnya. Sementara itu apabila timbulnya carok dikalangan kerabat keluarga, maka dapat dinyatakan factor utamanya yakni adalah perihal pembagian warisan.

Dalam kehidupan masyarakat Madura, aksi perkelahian yang dapat dikatakan carok apabila pelaku dengan bangganya mampu mengakibatkan musuh merenggang nyawa atau menyebabkan luka-luka berat yang dicerai oleh senjata tajam tradisional celurit sehingga pada anggota badan yang disangka vital semacam kepala, perut dan dada mengalami derita luka yang amat parah. Sementara jika pelaku hanya menghasilkan luka-luka yang ringan terhadap korban carok maka hal tersebut tidak bisa disebut sebagai carok, akan tetapi merupakan perkelahian biasa yang lumrah terjadi di kaum Madura atau *atokar*. Dapat pula dikatakan walaupun seseorang mempunyai keinginan untuk berbuat carok, namun pada kenyataannya tidak memakan korban yang luka berat atau bahkan mati, maka tidak bisa disebut carok. Dengan demikian dapat disimpulkan jika segala macam tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat Madura bukan berarti adalah carok sebagaimana lazimnya pandangan masyarakat budaya lain, namun mesti ada korban dari salah satu pihak yang terlibat baik mendapatkan luka berat atau terbunuh sehingga dapat ditentukan pemenang akhir. Selaku budaya yang menjadi tradisi dalam masyarakat Madura dalam upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa, carok yang menimbulkan kesengsaraan maupun kematian bagi seseorang dianggap sebagai fenomena yang amat tidak mencerminkan Indonesia sebagaimana negara hukum.

Sebagai halnya Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diterangkan bahwa "Negara Indonesia merupakan Negara Hukum". Hal tersebut menyimpan makna selaku negara hukum maka pastinya seluruh tingkah laku dalam menjalankan segala tugasnya, baik rakyat dan pemerintah beserta institusi negara lainnya wajib berlandaskan hukum, dimana tidak diperkenankan untuk bertindak sekehendak hati atau menyeleweng dari berbagai peraturan perundangan yang telah hadir dan berlaku. Ini bermaksud agar terwujudnya kedamaian, kesamarataan dan keamanan. Pada umumnya, prinsip dasar dari negara hukum diantaranya yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum

(*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Selain itu pula, terhadap negara hukum, didapati ciri-ciri jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka dan legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam berbuat mesti berpedoman atas dan melalui hukum. Sementara, konsep negara hukum Indonesia mempunyai ciri khusus dimana ciri tersebut seirama dengan tujuan terbentuknya negara Indonesia yang melingkupi perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.⁹

Indonesia sebagai negara hukum, system hukum yang berjalan berakar dari 3 sumber hukum yakni hukum eropa continental, hukum islam dan hukum adat yang kemudian diselaraskan menjadi hukum nasional. Salah satu hukum nasional yang resmi dan sah di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat dengan KUHP.¹⁰ KUHP merupakan sumber hukum pidana yang memuat tentang larangan seseorang melakukan kejahatan dengan disertai ancaman pidana. Kehadiran hukum pidana dalam realitas social masyarakat tentunya mempunyai tujuan demi melindungi masyarakat dan pastinya mewujudkan rasa aman, tertib dan adil. Rasa aman diartikan guna setiap orang mempunyai independensi atas ketakutan akan peluang timbulnya ancaman bahaya yang tidak diharapkan. Sedangkan tertib dimaksudkan supaya terbentuknya pertalian antar satu individu dengan individu lainnya yang teratur. Demi memperoleh suatu keadaan yang aman, maka hukum pidana wajib berfungsi sebagai pemusnah segala macam kejahatan secara represif dan preventif. Sementara untuk meraih tujuan ketertiban, dengan itu hukum pidana mesti bertindak sebagai sesuatu yang mampu mempengaruhi tingkah laku setiap orang, mesti juga mengindikasikan apa saja tindakan yang diancam oleh pidana, tersedianya

⁹ Zulkarnain Ridlwan. (2012). "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, hlm. 148-149.

¹⁰ Tim Pengajar Matakuliah Pengantar Hukum Indonesia. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II*. Malang: UB Press, hlm. 4.

pembedaan dari perbuatan yang tidak diancam oleh pidana, dan jenis pidana apa yang mesti didapat bagi pelaku kejahatan atas perbuatan yang diperbuat. Sementara itu pada keadilan, didapatinya keamanan dan juga ketertiban individu dalam memakai hak dan melakukan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.¹¹

Selaras dengan tujuan hukum pidana, maka Soedarto pun menerangkan pula jika didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisikan atas dua hal pokok yang diantaranya yaitu 1) menggambarkan tentang tindakan-tindakan seseorang yang hukum pidana mengancamnya, hal itu mempunyai maksud Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberlakukan term tertentu yang jika ketentuan tersebut terlaksana maka pengadilan hendak melaksanakan tugasnya untuk menjatuhkan pidana. Oleh sebab itu, negara wajib menyebarluaskan kepada masyarakat serta penegak hukum berkenaan atas apa saja tindakan yang tidak diperbolehkan untuk diperbuat oleh hukum dan siapa saja subjek yang bisa dipidanakan. 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini menentukan serta menyebarluaskan akibat yang hendak didapatkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang telah jelas diharamkan oleh hukum.¹² Lebih lanjut, berkaitan dengan muatan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Pidana maka carok yang merupakan hukum adat bagi masyarakat Madura secara yuridis tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa yang dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP sebab telah menghilangkan nyawa orang lain.¹³

Kendati carok telah memperoleh legalitas dari masyarakat Madura dalam hal ini menjadi hukum adat bagi masyarakatnya namun bagaimanapun wajib patuh dan taat terhadap kepastian hukum negara yakni hukum positif yang sudah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan hukum pidana adat layaknya tambahan saja dan tidak sebpengaruh layaknya hukum negara, sebab sanksi yang didapat kepada seseorang yang menentang peraturan tetap sanksi yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seumpama benar-benar di dalamnya kedapatan

¹¹ Putu Sekarwangi Saraswati. (2015). "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan". *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2, hlm. 146-147.

¹² Muhammad Iqbal, dkk. (2019). *Hukum Pidana*. Banten: Unpam Press, hlm. 2.

¹³ W. P. Djatmiko. (2019). "Rekontruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 1, hlm. 43.

bandingannya. Dengan demikian, peran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan hukum tertulis lebih utama jika dibanding dengan hukum tidak tertulis yaitu hukum pidana adat. Sehingga carok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap badan maupun jiwa seseorang. Carok yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, bersifat materiil yang mana akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang termasuk yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berisikan tentang siapapun yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dengan direncanakan terlebih dahulu maka diancam sanksi pidana berupa penjara seumur hidup atau pidana mati atau sanksi kurungan penjara paling lama 20 tahun. Dalam Pasal 340 unsur yang ada pada carok yakni :

- a. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), dalam hal ini terbukti adanya kesepakatan melakukan carok, yang ditambah lagi dengan memanfaatkan sjaam tradisional berwujud celurit.
- b. Terdapatnya poin yang "direncanakan terlebih dahulu" perbuatannya. Sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Abdurrahman pada bukunya dengan tajuk Masalah Carok di Madura mengatakan bahwa ada perjanjian waktu dan tempat terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut.
- c. Didapatinya unsur yaitu "menghilangkan nyawa seseorang", sebab tujuan mereka melancarkan aksi carok ialah untuk menunjukkan kepada orang lain dan juga membunuh nyawa orang lain yang merupakan lawannya.¹⁴

Berkenaan dengan unsur direncanakan terlebih dahulu, jangka waktu bukanlah merupakan parameter terhadap tindakan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, namun jangka waktu bisa digunakan sebagai indikasi adanya direncanakan terlebih dahulu, akan tetapi tidak bisa disebut sebagai bukti. Hal ini pun seiring dengan pernyataan dari Tirta Amidjaya yang menyatakan, panjang atau pendeknya suatu jangka waktu antara pertimbangan dengan realisasi tidaklah masuk kedalam ukuran untuk dikatakan direncanakan terlebih dahulu, tetapi jangka waktu mesti ada guna memutuskan apakah seseorang yang melaksanakan aksi kejahatan itu sesudah ada pada kondisi berpikir untuk merenungkan maksud dan akibat yang diterima dari

¹⁴ Saptaning Ruju Paminto. (t.t). "Tradisi Carok Masyarakat Adat Madura Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia". *Hukum Adat*, hlm. 5.

perbuatannya tersebut.¹⁵ Sebagaimana carok yang memiliki jangka waktu tertentu sejak saat dimulainya permasalahan muncul hingga akhirnya para pihak yang terlibat carok melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan dalam keadaan keduanya sama-sama tenang untuk menyetujui tempat maupun waktu,¹⁶ maka carok telah melaksanakan unsur-unsur tindak pidana dalam kualifikasi pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, perlu adanya penanggulan timbul terjadinya perkara carok ditanah masyarakat Madura karna dengan jelas telah bersebrangan dengan hukum nasional yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia selaku negara hukum, memerlukan peradilan guna menampung dan mempratikkan beragam permasalahan hukum ke dalam bentuk yang nyata. Tujuan adanya peradilan pidana dimaksudkan untuk menangkal kejahatan, meredam kejahatan atau mengurangi residivis dan merehabilitasi terpidana supaya bisa kembali menjadi masyarakat yang taat dan tertib terhadap peraturan yang berlaku.¹⁷ Namun dalam pelaksanaan tujuan peradilan tersebut mempunyai kendala, baik yang bersumber dari aspek substansi, aspek penegak hukum ataupun sudut budaya hukum masyarakat. Sebagai contoh dalam budaya hukum masyarakat adalah budaya carok. Dalam era modern seperti saat ini, budaya carok tetap berkembang dan masih menjadi persoalan dalam penegakan hukum meskipun pelaku carok mendapatkan ancaman berupa sanksi pidana. Salah satu factor yang memicu terus tumbuhnya aksi carok yakni pendekatan yang dipilih oleh hukum negara tidaklah menggubris nilai-nilai budaya suku Madura. Alhasil, masyarakat memandang jika penyelesaian persoalan terkait dengan harga diri melalui hukum negara tidak akan menghasilkan akhir yang memuaskan sehingga mesti mencari cara lain yang sejalan dengan nilai-nilai budaya yang dipatuhi serta dijadikan sebagai pegangan masyarakat dalam berperilaku. Sebab,

¹⁵ H. Cahyono. (2019). Model Mediasi Penal Dalam Penanggulan Konflik Kekerasan Carok Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom. *Yogyakarta: Deepulish Publisher*, hlm. 99.

¹⁶ Erie Hariyanto. (t.t). "Reaktualisasi Nilai Dasar Budaya Carok Dalam Perlindungan Perempuan Madura", hlm. 19.

¹⁷ Kadri Husin, Budi Rizki Husin. (2016). Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jakarta: Sinar Grafika*, hlm. 20.

suatu persoalan yang menghalangi penegakkan hukum yang diakibatkan oleh budaya akan lebih ampuh apabila dipulihkan dengan memakai pendekatan budaya pula.

Lebih jauh, solusi guna mengurangi aksi carok dengan bersendikan nilai-nilai budaya masyarakat Madura penting diterapkan sebab kesatu, implementasi dalam peradilan pidana yang berfungsi saat ini hukum negara masih digunakan sebagai satu-satunya perangkat guna menuntaskan perkara yang kerap timbul pada masyarakat. Kedua, sesungguhnya masyarakat mempunyai system hukum sendiri selain hukum negara, dengan system hukum sendiri tersebut mereka menjalankan tujuan fundamental hukum, hubungan antara hukum dengan manusia, kontruksi konsep hukum, proses penanganan perkara dan lainnya yang pasti saja tidak sama dengan kontruksi hukum negara. Ketiga, perkara yang timbul di kehidupan masyarakat tidak selalu bisa dituntaskan dengan memakai instrument hukum negara. Keempat, perkara carok yang tumbuh sebagai budaya masyarakat Madura menjadi permasalahan kala mesti diselesaikan melalui hukum negara, karena carok bukan sekedar merupakan permasalahan hukum saja namun terdapat hubungan dengan wujud budaya Madura secara totalitas. Terakhir, carok mempunyai sangkutan dengan martabat ataupun derajat orang Madura.¹⁸ Dengan demikian, maka cara pemecahan dalam penyelesaian perkara carok yakni dapat dilakukannya dengan menggunakan *penal mediation* dengan tetap mengindahkan nilai-nilai budaya Madura.

Mediasi penal kerap diucap dengan beragam istilah, diantaranya yakni *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* yang mana dalam bahasa Belanda yaitu *straf bemiddeling*, sementara dalam bahasa Perancis disebut dengan *de mediation penale*. Mediasi penal ialah wujud pemecahan perkara pidana diluar pengadilan melalui permusyawaratan dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bersikap tidak memihak pihak manapun dan keberadaannya dapat disambut dengan baik oleh para pihak-pihak yang sedang bersengketa. Penyelesaian perkara dengan melalui mediasi penal, membutuhkan seorang penghubung yang biasa disebut dengan mediator. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediator ialah jembatan untuk pihak-pihak yang sedang bersengketa. Selanjutnya dalam melaksanakan perannya, mediator tidak

¹⁸ Budimansyah, Op.Cit., 18.

memiliki wewenang untuk memberi putusan, namun sekadar bertugas untuk mengakomodasi dan mendapatkan jalan keluar terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.¹⁹ Kehadiran media penal merupakan format baru ditelaah dari sudut teoretis dan praktek. Lambat laun saat semakin hari perkara pidana makin banyak yang harus dituntaskan oleh pengadilan pidana, maka polarisasi dan mekanisme mediasi penal merupakan alternatif pilihan guna menekan jumlah peningkatan perkara, selama hal tersebut telah disepakati oleh masing-masing pihak, yakni korban dan pelaku. Berdasarkan sudut pandang yuridis, mediasi penal dalam takaran hukum negara (*ius constitutum*) sesungguhnya benar-benar masih sedikit yang mengetahui dan tengah menyisihkan perdebatan antara pihak yang setuju dengan pihak yang tidak menyetujui mediasi penal diterapkan. Permasalahan utamanya merujuk pada opsi bentuk penyelesaian perkara pidana berkenaan ranah superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal. Selain itu, keberadaan mediasi penal bisa dikatakan antara ada dan tiada. Disebutkan seperti itu, sebab pada satu bagian mediasi penal dalam ketentuan Undang-undang tidak diketahui dalam SPP, namun pada hierarki bawah Undang-undang dikenal secara khusus melewati diskresi penegak hukum dan bersifat parsial. Selanjutnya, pada bagian yang bersebrangan terbukti mediasi penal telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia.²⁰

Terdapat tiga model dalam mediasi penal yang dapat digunakan sebagai rujukan perumusan guna menyelesaikan perkara carok sebagai budaya orang Madura diantaranya yakni pertama *traditional village or tribal moots model* dimana pada model mediasi ini mempunyai kemiripan dengan model penyelesaian perkara dalam hukum adat yang mana semua masyarakat bergabung dan bermufakat guna menyelesaikan konflik kejahatan yang timbul di masyarakat. Kedua *victim-offender mediation model*, sementara pada model mediasi penal ini menyertakan bermacam pihak yang berjumpa dengan didatangi oleh mediator yang dipilih akan tetapi pihak-pihak yang terlibat pasti yang berkaitan langsung dengan perkara pidana. Ketiga *community panels or courts*

¹⁹ Lilik Prihatini. (2015). "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana". *Pakuan Law Review*, Vol. 1 No. 1, hlm. 6.

²⁰ Lilik Mulyadi. (2013) "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktek". *Yustisia*, Vol. 2 No. 1, hlm. 3.

model, sedangkan pada model ini lebih memfokuskan terhadap suatu perkara pidana yang bisa disebut bahwa suatu perkara pidana tidak mesti dituntaskan melalui penuntutan dalam badan peradilan dimana mempunyai maksud guna menjadikan penyelesaian perkara pidana tercipta dengan tidak kaku dan tidak resmi dengan jalan mediasi atau negoisasi.²¹ Usai penjabaran terkait model mediasi penal yang bisa dipakai sebagai rujukan formulasi untuk penyelesaian perkara carok, maka dengan memanfaatkan teori sejarah hukum dan perbandingan hukum pada dasarnya mediasi penal mampu dipergunakan demi memecah permasalahan yang timbul pada masyarakat Madura, yaitu carok.

Pun media penal mempunyai beberapa keunggulan yakni antara lain *pertama*, mediasi penal akan menurunkan rasa balas dendam pada korban, makin luwes sebab tidak perlu mengikuti proses peradilan pidana dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak serta jauh lebih cepat daripada proses melalui litigasi. *Kedua*, mediasi penal mampu memangkas beban yang ditanggung oleh system peradilan pidana sebab banyaknya perkara pidana yang harus dirampungkan. *Ketiga*, dengan mediasi antara pelaku dan korban dapat berjumpa satu sama lain guna membicarakan tindakan kejahatan yang sudah merugikan kehidupannya, menyampaikan perhatian dan meminta bayaran ganti kerugian. Keempat, dengan mediasi dapat melahirkan jalinan ikatan yang rukun antara korban dengan pelaku. Hal itu mustahil diperoleh apabila jalan keluar dituntaskan dengan kaidah proses peradilan pidana. Penerimaan ampun dari korban terhadap pelaku akan meredakan rasa bersalah pelaku dan membentuk rekonsiliasi antar kedua belah pihak.²² Dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Madura, maka model mediasi penal memungkinkan sebagai solusi penanganan perkara carok yang hendaknya diberlakukan sebagaimana merujuk pada rumusan Pasal 67 ayat 1 RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2008 berkenaan pula dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015, yang menyatakan terdapatnya pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana yakni penghapusan hak tertentu, penyitaan barang tertentu,

²¹ Reyner. "Alternatif Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Hukum Adigama*, hlm. 18.

²² Faisal. (2011). "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan". *Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 1, hlm. 84.

pemberitahuan putusan hakim, pemenuhan restitusi, menjalani kewajiban adat atau kewajiban berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kebijakan mediasi penal dengan berlandaskan nilai-nilai budaya merupakan bentuk usaha yang logis dari masyarakat maupun pemerintah demi mengendalikan kejahatan dengan mengikutsertakan berbagai pihak yang mempunyai peran dalam timbulnya tindak pidana guna secara bersama-sama mengenali dan mengetahui kerugian yang diderita, kemauan dari pihak korban, dan tanggung jawab pelaku dengan maksud untuk memperbaiki dan menempatkan segala sesuatu ke tempat yang benar.²³

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat benturan antara hukum negara yang berlaku dengan hukum adat yang hidup di masyarakat Madura yakni terhadap aksi carok. Sebab, berkaitan dengan muatan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Pidana maka carok yang merupakan hukum adat bagi masyarakat Madura secara yuridis tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa yang dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Salah satu factor yang memicu terus tumbuhnya aksi carok yakni pendekatan yang dipilih oleh hukum negara tidaklah menggubris nilai-nilai budaya suku Madura. Alhasil, masyarakat memandang jika penyelesaian persoalan terkait dengan harga diri melalui hukum negara tidak akan menghasilkan akhir yang memuaskan sehingga mesti mencari cara lain yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dipatuhi dan dijadikan sebagai pegangan masyarakat dalam berperilaku. Dengan demikian, maka cara pemecahan dalam penyelesaian perkara carok yakni dapat dilakukannya dengan menggunakan penal mediation dengan senantiasa mengindahkan nilai-nilai budaya Madura.

Penelitian ini menyarankan apabila persoalan yang berkenaan dengan pelecehan harga diri dimana memicu timbul terjadinya carok tidak dapat dituntaskan melalui hukum negara ataupun mediasi penal maka bisa dilaksanakan dengan upaya sosio-kultural. Oleh sebab itu, jalan keluar guna menanggulangi carok yang paling efektif

²³ H. Cahyono. *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*, Op.Cit., 292-294.

adaalah dengan melatih, membimbing dan menuntun masyarakat Madura untuk bisa saling menghormati, saling menghargai dan saling menjaga perasaan sehingga dapat terwujudnya rasa aman dan melahirkan rasa kasih sayang yang pada akhirnya tercipta ketentraman, kedamaian dan toleransi sebagaimana sesuai dengan ajaran ideologi Pancasila. Berkaitan dengan hal ini, maka dapat dilakukannya dengan cara mengadakan berbagai acara yang dapat menumbuhkan sikap toleransi yang mampu mempererat tali persaudaraan seperti pengajian, syarah dan pelatihan yang dijamin oleh pemerintah. Selain itu pula, perlu adanya peran dari penegak hukum untuk berperan lebih aktif lagi guna melakukan aksi pencegahan terjadinya carok di masyarakat Madura terkhususnya polisi yang bertanggung jawab dalam menjaga ketentraman dan keteraturan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2016). "Pendidikan Akhlak Sebagai Media Menghilangkan Budaya Carok; Perspektif Pendidikan Karakter". *Al-Ibrah*, Vol. 1 No. 2.
- Budimansyah. (2018). "Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura". *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 2 No. 2.
- Cahyono H. (2018). *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok Masyarakat Berdasarkan Law Wisdom*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- _____. (2018). *Model Penanggulangan Konflik (Carok) Etnis Madura Melalui Criminal Justice System*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Djarmiko W.P. (2019). "Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1>
- Faisal. (2011). "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan". *Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 1.
- Hariyanto Erie. (2016). "Reaktualisasi Nilai Dasar Budaya Carok Dalam Perlindungan Perempuan Madura"
- Husin Kadri dan Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal Muhammad, Ali Imron dan Suhendar. (2019). *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.

- Jufri Muwaffiq. (2017). "Nilai Keadilan Dalam Budaya Carok". *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 18 No. 1.
- Mulyadi Lilik. (2013). "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik". *Yustitia*, Vol. 2 No. 1.
- Paminto Saptaning Ruju. Tanpa Tahun. "Tradisi Carok Masyarakat Adat Madura Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia".
- Permatasari Intan. (2016). "Carok Dalam Masyarakat Madura Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2000-2015". Skripsi, Universitas Negeri Jember.
- Prayogi Ryan dan Endang Danial. (2016). "Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau". *HUMANIKA*, Vol. 23 No. 1. <https://doi.org/10.14710/humanika.23.1>.
- Prihartini Lilik. (2015). "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana". *Pakuan Law Review*, Vol. 1 No. 1.
- Ridlwan Zulkarnain. (2012). "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Saraswati Putu Sekarwangi. (2015). "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan". *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2.
- Tim Pengajar Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II*. Malang: UB Press.